



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Juliansyah Alias Anca Bin Teri;
2. Tempat lahir : Pasang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasang Desa Pasang Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 lalu diperpanjang dari tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hendrianto Jufri, S.H dan Reza Fachrezy, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang No. 21/DAF/SK/2023/PN Enr tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shaset plastik warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto kurang lebih 1,28 gram;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih keabu-abuan dengan Nomor seri 1: 357297080964829, nomor seri 2: 357297080964837.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk VIXION berwarna biru kombinasi putih Nopol DP 6356 CF.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mohon keringanan hukuman ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mempunyai istri dan 2 orang anak yang masih kecil ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan dan Nota Pembelaan dari Terdakwa;
 2. Menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Yang Menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Tuntutan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuyuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan magka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan Terdakwa melanggar dakwaan ketiga dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Vixion berwarna biru kombinasi putih dengan Nopol DP 6536 CE Dikembalikan kepada Terdakwa dan istrinya (Jasniati)
 5. Menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa;
 6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa;
- Dan / Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Terdakwa Mohon putusan cdyang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2023, dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **MUH. JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI** pada hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 sekitar jam 15.00 Wita atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Riso Desa Cendana Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang atau pada suatu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wita terdakwa MUH. JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI berada dirumahnya di bamba, kemudian saksi ASKAR menelpon dan mengatakan “kerumahki dulu, adami teman disini mau pergi beli sabu”, lalu terdakwa menuju kerumah saksi ASKAR yang berada di Batili, sesampainya di rumah saksi ASKAR terdakwa melihat RIFIN (DPO) dan saksi ASKAR, kemudian saksi ASKAR berkata kepada terdakwa “inimi itu teman yang mau pergi beli sabu” sambil menunjuk kearah RIFIN (DPO), kemudian terdakwa menghubungi LAGONRONG (DPO) melalui telpon seluler miliknya, namun tidak diangkat oleh LAGONRONG (DPO), lalu terdakwa mengatakan kepada RIFIN (DPO) “ayomi, kita ke sana saja” selanjutnya terdakwa bersama RIFIN (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha VIXION warna putih kombinasi biru dengan nomor Polisi DP 6356 CF, sesampainya terdakwa bersama RIFIN (DPO) di daerah malino terdakwa bertemu dengan LAGONRONG (DPO) di rumahnya, lalu terdakwa menanyakan kepada LAGONRONG (DPO) dengan mengatakan “adakah barang (sabu)”, kemudian LAGONRONG (DPO) mengatakan “tunggu saya telepon dulu” selanjutnya LAGONRONG (DPO) menghubungi seseorang melalui telepon selular miliknya, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh LAGONRONG (DPO), setelah menelfon tidak lama kemudian LAGONRONG (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ayomi kita kesana saja”.
- Kemudian RIFIN (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu tidak lama kemudian terdakwa berboncengan dengan LAGONRONG menuju daerah Bangkala Kecamatan Maiwa, sesampainya terdakwa di daerah Bangkala tepatnya di daerah kandang ayam yang terletak di Bangkala kec. Maiwa, LAGONRONG (DPO) menghampiri salah seorang yang ada di atas kandang ayam tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut memberikan bungkusan plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu, dan tidak lama kemudian terdakwa bersama LAGONRONG (DPO) meninggalkan tempat tersebut menuju rumah LAGONRONG (DPO) di daerah malino, sesampainya di rumah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAGONRONG (DPO) terdakwa bersama RIFIN (DPO) dan LAGONRONG (DPO) memakai sabu tersebut, setelah memakai sabu tersebut terdakwa bersama RIFIN (DPO) pulang meninggalkan rumah LAGONRONG (DPO) menuju rumah ASKAR ketika di wiayah Riso kecamatan cendana, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian enrekang dan RIFIN (DPO) berhasil kabur.

- Berdasarkan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 0775/NNF/II/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan Dewi S. Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,7091 gram dengan nomor barang bukti 1776/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (satu) botol Drug berisi urine milik terdakwa MUH JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI dengan nomor barang bukti 1777/2023/NNF benar mengandung metamfetamina

- Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari perbuatan Terdakwa **MUH. JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **MUH. JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI** pada hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 sekitar jam 15.00 Wita atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Riso Desa Cendana Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wita terdakwa MUH. JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI berada dirumahnya di bamba, kemudian saksi ASKAR menelpon dan mengatakan “kerumahki dulu, adami teman disini mau sabu”, lalu terdakwa menuju kerumah saksi ASKAR yang berada di Batili, sesampainya di rumah saksi ASKAR terdakwa melihat RIFIN (DPO) dan saksi ASKAR, kemudian saksi ASKAR berkata kepada terdakwa “inimi itu teman yang mau sabu” sambil menunjuk kearah RIFIN (DPO), kemudian terdakwa menghubungi LAGONRONG (DPO) melalui telpon seluler miliknya, namun tidak diangkat oleh LAGONRONG (DPO), lalu terdakwa mengatakan kepada RIFIN (DPO) “ayomi, kita ke sana saja” selanjutnya terdakwa bersama RIFIN (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha VIXION warna putih kombinasi biru dengan nomor Polisi DP 6356 CF, sesampainya terdakwa bersama RIFIN (DPO) di daerah malino terdakwa bertemu dengan LAGONRONG (DPO) di rumahnya, lalu terdakwa menanyakan kepada LAGONRONG (DPO) dengan mengatakan “adakah barang (sabu)”, kemudian LAGONRONG (DPO) mengatakan “tunggu saya telepon dulu” selanjutnya LAGONRONG (DPO) menghubungi seseorang melalui telepon selular miliknya, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh LAGONRONG (DPO), setelah menelfon tidak lama kemudian LAGONRONG (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ayomi kita kesana saja”, tidak lama kemudian terdakwa berboncengan dengan LAGONRONG menuju daerah Bangkala Kecamatan Maiwa, sesampainya terdakwa di daerah Bangkala tepatnya di daerah kandang ayam yang terletak di Bangkala kec. Maiwa, LAGONRONG (DPO) menghampiri salah seorang yang ada di atas kandang ayam tersebut, kemudian orang tersebut memberikan bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu, dan tidak lama kemudian terdakwa bersama LAGONRONG (DPO) meninggalkan tempat tersebut menuju rumah LAGONRONG (DPO) di daerah malino, sesampainya di rumah LAGONRONG (DPO) terdakwa bersama RIFIN (DPO) dan LAGONRONG (DPO) memakai sebagian sabu tersebut, setelah memakai sabu tersebut terdakwa bersama RIFIN (DPO) pulang meninggalkan rumah LAGONRONG (DPO) menuju rumah ASKAR ketika di wiayah Riso kecamatan cendana, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian enrekang dan RIFIN (DPO) berhasil kabur.
- Berdasarkan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 0775/NNF/II/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan Dewi S. Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,7091 gram dengan nomor barang bukti 1776/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (satu) botol Drug berisi urine milik terdakwa MUH JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI dengan nomor barang bukti 1777/2023/NNF benar mengandung metamfetamina;
- Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dari perbuatan Terdakwa **MUH. JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **MUH. JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI** pada hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 2023 sekitar jam 15.00 Wita atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Riso Desa Cendana Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wita terdakwa MUH. JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI berada dirumahnya di bamba, kemudian saksi ASKAR menelpon dan mengatakan “kerumahki dulu, adami teman disini”, lalu terdakwa menuju kerumah saksi ASKAR yang berada di Batili, sesampainya di rumah saksi ASKAR terdakwa melihat RIFIN (DPO) dan saksi ASKAR, kemudian saksi ASKAR berkata kepada terdakwa “inimi itu teman yang mau sabu” sambil menunjuk kearah RIFIN (DPO), kemudian terdakwa menghubungi LAGONRONG (DPO) melalui telpon seluler miliknya, namun tidak diangkat oleh LAGONRONG (DPO), lalu terdakwa mengatakan kepada RIFIN (DPO) “ayomi, kita ke sana saja” selanjutnya terdakwa bersama RIFIN (DPO) berboncengan menggunakan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



sepeda motor merek Yamaha VIXION warna putih kombinasi biru dengan nomor Polisi DP 6356 CF, sesampainya terdakwa bersama RIFIN (DPO) di daerah malino terdakwa bertemu dengan LAGONRONG (DPO) di rumahnya, lalu terdakwa menanyakan kepada LAGONRONG (DPO) dengan mengatakan "adakah barang (sabu)", kemudian LAGONRONG (DPO) mengatakan "tunggu saya telepon dulu" selanjutnya LAGONRONG (DPO) menghubungi seseorang melalui telepon selular miliknya, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh LAGONRONG (DPO), setelah menelepon tidak lama kemudian LAGONRONG (DPO) mengatakan kepada terdakwa "ayomi kita kesana saja", tidak lama kemudian terdakwa berboncengan dengan LAGONRONG menuju daerah Bangkala Kecamatan Maiwa, sesampainya terdakwa di daerah Bangkala tepatnya di daerah kandang ayam yang terletak di Bangkala kec. Maiwa, LAGONRONG (DPO) menghampiri salah seorang yang ada di atas kandang ayam tersebut, kemudian orang tersebut memberikan bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu, dan tidak lama kemudian terdakwa bersama LAGONRONG (DPO) meninggalkan tempat tersebut menuju rumah LAGONRONG (DPO) di daerah malino, sesampainya di rumah LAGONRONG (DPO) terdakwa bersama RIFIN (DPO) dan LAGONRONG (DPO) memakai sebagian sabu tersebut, setelah memakai sabu tersebut terdakwa bersama RIFIN (DPO) pulang meninggalkan rumah LAGONRONG (DPO) menuju rumah ASKAR ketika di wiayah Riso kecamatan cendana, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian enrekang dan RIFIN (DPO) berhasil kabur.

- Berdasarkan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 0775/NNF/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan Dewi S. Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si., dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,7091 gram dengan nomor barang bukti 1776/2023/NNF benar mengandung metamfetamina
- 1 (satu) botol Drug berisi urine milik terdakwa MUH JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI dengan nomor barang bukti 1777/2023/NNF benar mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil asesmen medis yang melakukan pemeriksaan dr. Alvianto Tandiarrang serta yang mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja AKBP. Natalya Dewi DT., S.H. dengan kesimpulan:

- a. Diagnosis: F.15 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya;
- b. Perilaku pelanggaran hukum karena sosial;
- c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Dengan rekomendasi: dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien menggunakan sabu dalam tahap rekreasional. Yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi medis di Rutan Kelas II B Enrekang.

Dari perbuatan Terdakwa **MUH. JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sigit Nur Hadi Alias Sigit Bin H. Suwaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan dalam kaitan Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Juliansyah Alias Anca Bin Teri yang Saksi lakukan bersama tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang karena membawa dan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis metamfetamina (sabu);
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Riso, Kecamatan Cendana, Kab. Enrekang;
- Bahwa saat itu yang ditangkap Terdakwa namun sebelumnya terdakwa berboncengan dengan temannya namun melarikan diri;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) sachet plastik warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,28 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru kombinasi putih Nopol DP 6356 CF;
- Bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Tim khusus Narkotika mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan melintas seorang dari arah Kec. Maiwa menuju kota Enrekang membawa Narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru kombinasi putih plat DP 6356 CF, kemudian Saksi bersama tim yang salah satunya rekan Saksi yaitu Irwandi Alias Wandu langsung bergerak, kemudian tepat di daerah Riso, Kec. Cendana Saksi bersama tim berhenti untuk menunggu dan tidak lama kemudian muncul dari arah Kec. Maiwa satu unit motor dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan, namun sebelum kami berhentikan, salah satu orang pengendara tersebut (yang dibonceng) lompat dari motor dan melarikan diri dan sempat dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan, sedangkan yang membawa motor (Muh. Juliansyah Alias Anca) langsung kami amankan dan melakukan pengeledahan pakaian dan badan, dan ditemukan 1 (satu) sachet palstik bening berada di sela-sela rumput tidak jauh dari Terdakwa berdiri, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut berisikan narkotika jenis shabu yang ia bawa bersama Arifin alias Rifin namun sempat dibuang disela-sela rumput saat melihat Saksi bersama tim melakukan penghadangan di jalan, selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Kantor Polres Enrekang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Anca bahwa narkotika jenis shabu diperoleh di daerah Bangkala Kec. Maiwa melalui perantara seorang yang akrab dipanggil La Gonrong yang beralamatkan di Malino Kec, Maiwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) shacet narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,28 gram tersebut dengan harga Rp1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa uang tersebut adalah milik Arifin Alias Rifin;
- Bahwa pengakuan Terdakwa belum ada digunakan karena baru di beli siang itu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti digunakan Terdakwa komunikasi;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa hanya Arifin yang sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menemukan barang bukti adalah Irwan Asrat Alias Wandi Bin Amase;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan itu masih terbungkus;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Arifin dan Terdakwa dan Lagonrong hanya sebagai perantara karena Terdakwa kenal dengan Arifin itu pengakuan Terdakwa;
- Bahwa informan menyampaikan bahwa akan ada transaksi dari Kec. Maiwa dan menyebutkan ciri-ciri orang dan menggunakan kendaraan bermotor berboncengan;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk target operasi;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk digunakan namun Terdakwa belum pakai;
- Bahwa setahu kami diperiksa urin Terdakwa tapi apa hasilnya kami tidak tahu;
- Bahwa dilakukan Asesmen hari itu juga tapi apa hasilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Irwan ikut saat barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik warna bening itu ditimbang dengan berat bruto 1,28 gram;
- Bahwa hanya 1 (satu) sachet itu saja yang berisi narkotika;
- Bahwa kami tidak tanyakan tapi yang kami dengar hasil interrogasi teman katanya untuk digunakan bersama;
- Bahwa yang membawa motor adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu jalanan rusak sehingga Arifin loncat dan melarikan diri sambil melakukan perlawanan sedangkan Terdakwa tidak dapat lari dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti tersebut berada dalam gengaman Terdakwa namun saat dilakukan pengeledahan Terdakwa membuang di samping kiri Terdakwa dan shabu itu kami dapat di tanah/rumput;
- Bahwa harga Rp1.400.000,00 hanya 1 (satu) sachet itu dengan menggunakan uang Arifin tidak ada uang Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sepeda motor itu adalah miliknya;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak dapat upah, Terdakwa bilang rencana pakai bersama Arifin;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia baru kali itu beli melalui Lagonrong di Kec. Maiwa;
- Bahwa ada HP untuk komunikasi dengan Lagonrong dan Arifin dan motor tapi itu diambil sama teman tim;
- Bahwa tim saat itu Ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kita lakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti selanjutnya kami serahkan Terdakwa pada tim

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



yang lainnya untuk diamankan selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap Arifin tapi tidak berhasil;

- Bahwa kami tidak sempat tanyakan untuk apa shabu tersebut dan yang tanyakan adalah tim lainnya dan kami dengar informasi dari teman

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Irwandi Asrat Alias Wandu Bin Amase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan dalam kaitan Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa membawa narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Juliansyah Alias Anca Bin Teri yang Saksi lakukan bersama tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang karena membawa dan menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis metamfetamina (sabu);

- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Riso, Kecamatan Cendana, Kab. Enrekang;

- Bahwa saat itu yang ditangkap Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa berboncengan dengan temannya namun melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulsel bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) sachet plastik warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,28 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru kombinasi putih Nopol DP 6356 CF;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Tim khusus Narkotika mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan melintas seorang dari arah Kec. Maiwa menuju kota Enrekang membawa Narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru kombinasi putih plat DP 6356 CF, kemudian Saksi bersama tim yang salah satunya rekan Saksi yaitu Irwandi Alias Wandu langsung bergerak, kemudian tepat di daerah Riso, Kec. Cendana Saksi bersama tim berhenti untuk menunggu dan tidak lama kemudian muncul dari arah Kec. Maiwa satu unit motor dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan, namun sebelum kami menghentikan, salah satu orang pengendara tersebut (yang dibonceng) lompat dari motor dan melarikan diri dan sempat dilakukan pengejaran namun tidak berhasil ditemukan,



sedangkan yang membawa motor (Muh. Juliansyah Alias Anca) langsung kami amankan dan melakukan pengeledahan pakaian dan badan, dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berada di sela-sela rumput tidak jauh dari Terdakwa berdiri, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut berisikan narkotika jenis shabu yang ia bawa bersama Arifin alias Rifin namun sempat dibuang disela-sela rumput saat melihat Saksi bersama tim melakukan penghadangan di jalan, selanjutnya Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke Kantor Polres Enrekang untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Anca bahwa narkotika jenis shabu diperoleh di daerah Bangkala Kec. Maiwa melalui perantara seorang yang akrab dipanggil Lagonrong yang beralamatkan di Malino Kec, Maiwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,28 gram tersebut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut adalah milik Arifin Alias Rifin;
- Bahwa pengakuan Terdakwa belum ada digunakan karena baru di beli siang itu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui motor yang digunakan adalah motor Terdakwa;
- Bahwa HP milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti digunakan Terdakwa komunikasi;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa hanya Arifin yang sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menemukan barang bukti adalah saksi bersama tim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan itu masih terbungkus;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Arifin dan Terdakwa anca dan Lagonrong hanya sebagai perantara karena Terdakwa kenal dengan Arifin itu pengakuan Terdakwa;
- Bahwa informan menyampaikan bahwa akan ada transaksi dari Kec. Maiwa dan menyebutkan ciri-ciri orang dan menggunakan kendaraan bermotor berboncengan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;



- Bahwa menurut Terdakwa untuk digunakan namun Terdakwa belum pakai;
 - Bahwa dilakukan Asesmen hari itu juga tapi apa hasilnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang mengantar Terdakwa melakukan asesmen adalah Irwan hari itu juga;
 - Bahwa Saksi ikut saat barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik warna bening itu ditimbang dengan berat bruto 1,28 gram;
 - Bahwa hanya 1 (satu) sachet itu saja yang berisi narkotika;
 - Bahwa kami tidak tanyakan tujuan terdakwa membeli shabu tapi yang kami dengar hasil interogasi teman katanya untuk digunakan bersama;
 - Bahwa yang membawa motor adalah terdakwa;
 - Bahwa saat itu jalanan rusak sehingga Arifin loncat dan melarikan diri sambil melakukan perlawanan sedangkan terdakwa tidak dapat lari dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa barang bukti tersebut berada dalam gengaman terdakwa namun saat dilakukan pengeledahan terdakwa membuang di samping kiri terdakwa dan shabu itu kami dapat di tanah/rumput;
 - Bahwa harga Rp1.400.000,00 hanya 1 (satu) shacet itu dengan menggunakan uang Arifin tidak ada uang terdakwa;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa sepeda motor itu adalah miliknya;
 - Bahwa menurut Terdakwa tidak dapat upah, Terdakwa bilang rencana pakai bersama Arifin;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, ia baru kali itu beli melalui Lagonrong di Kec. Maiwa;
 - Bahwa ada HP untuk komunikasi dengan Lagonrong dan Arifin dan motor tapi itu diambil sama teman tim;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kita lakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti selanjutnya kami serahkan Terdakwa pada tim yang lainya untuk diamankan selanjutnya kami melakukan pengejaran terhadap Arifin tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak tanyakan apa pernah pakai shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Askar Alias Papa Pirsu Bin Asri Wattang**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Februarui 2023 sekitar pikul 18.30 wita di Riso Kec. Cendana Kab. Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sebab hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa Muh. Juliansyah alias Anca Bin Teri bersama Arifin Alias Rifin ada dirumah Saksi dan sekitar pukul 20.00 wita Saksi dijemput oleh Tiem Khusus Narkoba Enrekang kemudian dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk diminta keterangan, disitulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita Arifin datang kerumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi bahwa "dimanaki bisa beli shabu, kemudian saya menjawab, saya tidak tahu, nanti saya coba kasi kenal kamu sama temanku (Juliansyah alias Anca)", kemudian Saksi menghubungi Juliansyah alias Anca (Terdakwa) melalui telpon seluler dan mengatakan "Anca ada orang disini mau ketemu, dan mau beli shabu", tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi waktu itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa /Anca inimi itu orang yang mau ketemu, sambil Saksi menunjuk ke lel. Arifin dan saat itu Saksi sempat mendengar Arifin mengatakan "berapa harganya kalau setengah gram" kemudian Juliansyah alias Anca mengatakan "nanti disana kita tanyakan" dan tidak lama kemudian Juliansyah alias Anca berboncengan dengan Arifin alias Rifin dengan menggunakan sepeda motor Vixion;
- Bahwa Saksi mengenal Arifin alias Rifin karena pernah sama-sama menjadi Narapidana di Lapas Kelas IIB Enrekang tahun 2002, sedangkan Terdakwa Saksi kenal tahun ini karena sama-sama menjadi juru parkir di lapangan Batili Enrekang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Arifin pergi kedaerah Kec. Maiwa untuk membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa mereka membeli shabu tersebut dan tempatnya dimana Saksi tidak tahu, yang pasti mereka menuju ke- Kec. Maiwa Kab. Enrekang;
- Bahwa yang Saksi tahu uang tersebut sepenuhnya milik Arifin, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa yang Saksi tahu pemilik motor adalah Terdakwa Juliansyah;
- Bahwa shabu yang akan dibeli rencana akan dibawa oleh Arifin ke Kampungnya di Masalle;
- Bahwa yang Saksi tahu kedua orang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



- Bahwa uang tersebut sempat diperlihatkan Arifin kepada Saksi sewaktu ia mengatakan kepada Saksi “dimanaki bisa beli shabu, ada uangku disini” sambil Arifin mengeluarkan uang tersebut dari saku celananya“;
- Bahwa setahu Saksi pemilik narkotika berupa shabu tersebut adalah Arifin Alias Rifin, sedangkan Juliansyah alias Anca hanya sebagai perantara saja, sebab Juliansyah bersama Lagonrong yang pergi membeli Narkotika jenis shabu dan setelah shabu sudah ada Juliansyah menerima shabu dari Lagonrong;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung sebab Saksi tidak ikut bersama mereka ;
- Bahwa Saksi tahu semua itu dari Juliansyah yang ceritakan saat berada di ruang unit Narkoba Polres Enrekang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Julainsyah biasa mengkomsumsi shabu tapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung ;
- Bahwa Saksi tahu itu karena Terdakwa sendiri yang cerita pada Saksi Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita dimana Askar menghubungi Terdakwa melalui telpon seluler dan mengatakan “Anca ada orang disini mau ketemu, dan mau beli shabu”, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Askar waktu itu Askar mengatakan kepada Terdakwa Anca inimi itu orang yang mau ketemu, sambil Askar menunjuk ke Arifin dan saat itu Arifin mengatakan “berapa harganya kalau setengah gram” kemudian Terdakwa mengatakan “nanti disana kita tanyakan” dan tidak lama kemudian Terdakwa berboncengan dengan Arifin alias Rifin dengan menggunakan sepeda motor Vixion Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harganya shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu Arifin beli shabu untuk dikomsumsi bersama lalu Terdakwa berboncengan dengan Arifin ke rumah Gonrong dan Terdakwa bilang sama Gonrong ada teman mau beli shabu lalu Gondrong menelpon bosnya, dan tidak lama kemudian Gondong bilang ada barang dan Terdakwa pergi bersama Gonrong ke Maroangin dan karena Gonrong tidak bisa bawa motor besar sehingga Terdakwa yang bonceng dan Gondrong kasi uang sebesar Rp1.400.000,- dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu dibawa dan ada yang serahkan pada Gondong tapi siapa orangnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu hanya Terdakwa langsung dikasi Gondrong dan bilang adami ini (barang bukti diperlihatkan) dan benar hanya barang itu saja yang diberikan dan sampai di Malino sekitar jam 5 sore;

- Bahwa kami bertiga sudah digunakan sebagian di rumah Gondrong;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Bamba, waktu itu Askar menelpon Terdakwa dan mengatakan "kerumahki dulu adami teman disini mau pergi beli shabu" Terdakwa pun langsung ke rumah Askar yang berada di Batili, sesampainya disana Terdakwa melihat Arifin bersama Askar, waktu itu Askar berkata kepada Terdakwa "inimi teman yang mau pergi beli shabu, sambil menunjuk kearah Arifin, dan Terdakwa langsung menghubungi Lagondrong melalui telepon seluler namun tidak di respon Lagondrong, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Askar dan Arifin bahwa ayomi kita kesana saja dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Arifin berboncengan menuju rumah Lagondrong dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih kombinasi biru dengan nomor Polisi DP 6356 CF, yang berada di Malino dan sesampainya di Malino Lagondrong langsung menghubungi seseorang melalui telepon seluler, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ia hubungi, kemudian Rifin menyerahkan kepada Lagondrong uang sebesar Rp1.400.000,00 dan tidak lama kemudian Terdakwa berboncengan dengan Lagondrong menuju Daerah Bangkala, Kec. Maiwa Kab. Enrekang, sesampainya disana tepatnya di Derah kandang ayam, Lagondrong menghampiri salah seorang yang ada di atas kandang ayam dan langsung menyerahkan uang tersebut selanjutnya orang tersebut menyerahkan bungkus palstik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama lagondrong langsung meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Lagondrong di daerah Malino dan setelah sampai disana Terdakwa bersama Lagondrong dan Rifin sempat memakai/mengonsumsi sebagian shabu tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Rifin kembali pulang kerumah Askar dengan membawa narkotika jenis shabu yang saya pegang di tangan kiri saya namun sekitar Wilayah Riso Keca. Cendana, saya tertangkap dan diamankan Polres Enrekang sedangkan Rifin berhasil kabur atau melarikan diri;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang shabu tersebut saat ditangkap adalah Terdakwa karena Rifin memberikan pada Terdakwa dan bilang kita yang bawa;
- Bahwa Shabu tersebut ditemukan disela-sela rumput sebab Terdakwa yang buang setelah melihat petugas;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali mengambil di Lagondrong itu saat Terdakwa diajak sama teman-teman;
- Bahwa Saya ambil saat diajak sama teman-teman tahun 2021 pertama Desember untuk pake dan kejadian kedua Maret dan ketiga ini;
- Bahwa Motor yang Terdakwa gunakan adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan menghubungi Lagondrong dan disita dari Terdakwa dan motor diambil saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa motor Terdakwa pake kerja dan istri kerja di rumah sakit;
- Bahwa istri saya bisa pake motor itu;
- Bahwa Setelah dapat shabu, Terdakwa pulang bersama Rifin dan menggunakan shabu tersebut di rumah Lagondrong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tapi beratnya 1,28 gram setelah dipakai
- Bahwa Rifin bilang secukupnya dengan uang sejumlah Rp. 1.400.000,00 yang dia serahkan tidak menyebutkan banyaknya, dimana uang tersebut merupakan milik Rifin semuanya;
- Bahwa yang saya tahu Rp300,000,00 itu untuk 3 kali isap Sisanya untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa hanya dapat upah mengonsumsi bersama tidak ada upah lain;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu hanya untuk menenangkan pikiran saja, karena setelah mengonsumsi shabu pikiran Terdakwa tenang dan saya tidak merasakan dampak apa-apa;
- Bahwa tahun lalu saya menggunakan dan terakhir sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa jadi sopir dan tukang parkir, Terdakwa punya tanggungan anak 3 orang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantar Rifin hanya untuk ikut pakai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:0775/NNF/II/2023 Rabu, tanggal 01 Maret 2023;
2. Surat Hasil Asesmen Medis Nomor: R/116/V/KA/RH.04.02/2023/BNNK tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shaset plastik warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto kurang lebih 1,28 gram;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih keabu-abuan dengan Nomor seri 1: 357297080964829, nomor seri 2: 357297080964837;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk VIXION berwarna biru kombinasi putih Nopol DP 6356 CF;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita Arifin (DPO) datang ke rumah saksi Askar yang berada di Batili menanyakan kepada saksi Askar bahwa "dimanaki bisa beli shabu?", kemudian saksi Askar menjawab, "saya tidak tahu, nanti saya coba kasi kenal kamu sama temanku (Juliansyah alias Anca)", kemudian saksi Askar menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan mengatakan "Anca ada orang disini mau ketemu, dan mau beli shabu", tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Askar lalu saksi Askar mengatakan kepada Terdakwa "inimi itu orang yang mau ketemu", sambil saksi Askar menunjuk ke Arifin alias Rifin (DPO), lalu Terdakwa menghubungi Lagondrong (DPO) melalui telepon seluler namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mengatakan kepada Arifin alias Rifin (DPO) "ayomi kita kesana saja". Arifin alias Rifin (DPO) mengatakan "berapa harganya kalau setengah gram?" kemudian Terdakwa mengatakan "nanti disana kita tanyakan";
- Bahwa Terdakwa dengan membonceng Arifin alias Rifin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru kombinasi putih nomor polisi DP 6356 CF dan bersama-sama menuju ke rumah Lagondrong (DPO) yang berada di Malino dan sesampainya disana Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Lagondrong (DPO) "ada teman mau beli shabu" sehingga Lagondrong (DPO) menghubungi Bos/seseorang melalui telepon seluler;

- Bahwa Arifin alias Rifin (DPO) menyerahkan kepada Lagondrong (DPO) uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa berboncengan dengan Lagondrong (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru kombinasi putih nomor polisi DP 6356 CF dan bersama-sama menuju Daerah Bangkala, Kec. Maiwa Kab. Enrekang, dan sesampainya disana tepatnya di sebuah kandang ayam, Lagondrong (DPO) menghampiri salah seorang yang ada di atas kandang ayam dan langsung menyerahkan uang tersebut selanjutnya orang tersebut menyerahkan bungkusan palstik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Lagondrong (DPO) langsung meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Lagondrong (DPO) di daerah Malino dan setelah sampai di sana Terdakwa bersama Lagondrong (DPO) dan Arifin alias Rifin (DPO) sempat mengkomsumsi sebagian shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Arifin alias Rifin (DPO) kembali pulang ke rumah saksi Askar dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa pegang di tangan kirinya dan sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Riso, Kecamatan Cendana, Kab. Enrekang Terdakwa ditangkap tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang sedangkan Arifin alias Rifin (DPO) berhasil melarikan diri sebelum ditangkap;

- Bahwa tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penggeledahan pakaian dan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) sachet palstik bening berada di sela-sela rumput tidak jauh dari Terdakwa berdiri, dan setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut berisikan narkotika jenis shabu yang ia bawa bersama Arifin alias Rifin (DPO) namun sempat dibuang oleh Terdakwa disela-sela rumput saat melihat tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penghadangan di jalan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 0775/NNF/II/2023 tanggal 1 Maret 2023, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- o 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,7091 gram dengan nomor barang bukti 1776/2023/NNF benar mengandung metamfetamina;
- o 1 (satu) botol Drug berisi urine milik terdakwa MUH JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI dengan nomor barang bukti 1777/2023/NNF benar mengandung metamfetamina;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan membeli narkotika jenis shabu tersebut merupakan uang Arifin alias Rifin (DPO) sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap pembelian atau penggunaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta huktum tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap **Muh. Juliansyah Alias Anca Bin Teri**, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, debenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menjerat Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru Menjerat Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menuntut tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut maupun Terdakwa;
3. Bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam menuntut Terdakwa;
4. Bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum keliru karena tepatnya Terdakwa dijerat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tentang Narkotika sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Pembelaan Penasihat Hukum tersebut pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan jika Terdakwa tidak tepat dijerat Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika karena perbuatan Terdakwa tidak bisa dikategorikan sebagai Bandar atau Pongeddar yang harus dijatuhi hukuman sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa maka tepatnya Terdakwa dijerat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawaban atas pembelaan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan serta jawaban atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini bersifat alternatif, begitupun dengan unsur “menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan alternatif atau pilihan sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan unsur melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” artinya perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tidak berdasarkan prosedur yang benar, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil beberapa pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagai berikut:

1. Menawarkan, artinya mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
2. Menjual, artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli, artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
4. Menerima, artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
5. Perantara, artinya pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya).
 - Pialang, artinya perantara dalam kegiatan jual beli.
 - Makelar, artinya perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli.
 - Calo, artinya orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah;
6. Menukar, artinya mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
7. Menyerahkan, artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Majelis Hakim akan mengaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan untuk menentukan perbuatan mana yang telah dilakukan Terdakwa dan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita Arifin (DPO) datang ke rumah saksi Askar yang berada di Batili menanyakan kepada saksi Askar bahwa “dimanaki bisa beli shabu?”, kemudian saksi Askar menjawab, “saya tidak tahu, nanti saya coba kasi kenal kamu sama temanku (Juliansyah alias Anca)”, kemudian saksi Askar menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dan mengatakan “Anca ada orang disini mau ketemu, dan mau beli shabu”, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Askar lalu saksi Askar mengatakan kepada Terdakwa “inimi itu orang yang mau ketemu”, sambil saksi Askar menunjuk ke Arifin alias Rifin (DPO), lalu Terdakwa menghubungi Lagondrong (DPO) melalui telepon seluler namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa mengatakan kepada Arifin alias Rifin (DPO) “ayomi kita kesana saja”. Arifin alias Rifin (DPO) mengatakan “berapa harganya kalau setengah gram?” kemudian Terdakwa mengatakan “nanti disana kita tanyakan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan membonceng Arifin alias Rifin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru kombinasi putih nomor polisi DP 6356 CF dan bersama-sama menuju ke rumah Lagondrong (DPO) yang berada di Malino dan sesampainya disana Terdakwa mengatakan kepada Lagondrong (DPO) “ada teman mau beli shabu” sehingga Lagondrong (DPO) menghubungi Bos/seseorang melalui telepon seluler. Bahwa Arifin alias Rifin (DPO) menyerahkan kepada Lagondrong (DPO) uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa berboncengan dengan Lagondrong (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru kombinasi putih nomor polisi DP 6356 CF dan bersama-sama menuju Daerah Bangkala, Kec. Maiwa Kab. Enrekang, dan sesampainya disana tepatnya di sebuah kandang ayam, Lagondrong (DPO) menghampiri salah seorang yang ada di atas kandang ayam dan langsung menyerahkan uang tersebut selanjutnya orang tersebut menyerahkan bungkusan palstik warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Lagondrong (DPO) langsung meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Lagondrong (DPO) di daerah Malino dan setelah sampai di sana Terdakwa bersama Lagondrong (DPO) dan Arifin alias Rifin (DPO) sempat mengkomsumsi sebagian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Arifin alias Rifin (DPO) kembali pulang ke rumah saksi Askar dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa pegang di tangan kirinya dan sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Riso, Kecamatan Cendana, Kab. Enrekang Terdakwa ditangkap tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang sedangkan Arifin alias

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifin (DPO) berhasil melarikan diri sebelum ditangkap. Bahwa tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penggeledahan pakaian dan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berada di sela-sela rumput tidak jauh dari Terdakwa berdiri, dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening tersebut berisikan narkotika jenis shabu yang ia bawa bersama Arifin alias Rifin (DPO) namun sempat dibuang oleh Terdakwa disela-sela rumput saat melihat tim khusus Satresnarkoba Polres Enrekang melakukan penghadangan di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 0775/NNF/II/2023 tanggal 1 Maret 2023, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,7091 gram dengan nomor barang bukti 1776/2023/NNF benar mengandung metamfetamina; dan 1 (satu) botol Drug berisi urine milik terdakwa MUH JULIANSYAH Alias ANCA Bin TERI dengan nomor barang bukti 1777/2023/NNF benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan membeli narkotika jenis shabu tersebut merupakan uang Arifin alias Rifin (DPO) sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa memiliki peran sebagai perantara jual beli narkotika dalam perkara ini. Hal ini tergambar dari fakta bahwa yang akan membeli narkotika jenis shabu adalah Arifin alias Rifin (DPO) yang mendatangi saksi Askar kemudian dipertemukan oleh Terdakwa. Bahwa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah seluruhnya milik Arifin alias Rifin (DPO). Oleh karena itu yang menjadi pembeli dalam perkara a quo adalah Arifin alias Rifin (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjadi penghubung antara Arifin alias Rifin (DPO) selaku orang yang akan membeli narkotika jenis shabu kepada Lagondrong (DPO) selaku orang yang menyediakan shabu, sebagaimana fakta bahwa Terdakwa menghubungi Lagondrong (DPO) lalu Terdakwa mengantar Arifin alias Rifin (DPO) ke rumah Lagondrong (DPO), lalu Terdakwa bersama Lagondrong (DPO) mengambil shabu di Daerah Bangkala, Kec. Maiwa Kab. Enrekang;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut secara nyata menggambarkan peran Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu antara Arifin alias Rifin (DPO) selaku pembeli dengan Lagondrong (DPO) atau Bos/seseorang yang ditemui di Daerah Bangkala, Kec. Maiwa Kab. Enrekang selaku penjual narkoba jenis shabu, dimana tanpa adanya peran Terdakwa tersebut maka transaksi jual beli shabu tersebut tidak akan terjadi atau terwujud;

Menimbang, terhadap dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan pengguna atau pecandu Narkoba yang dikuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0775/NNF/II/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan Rekomendasi Hasil Asesmen, haruslah dikesampingkan dan ditolak karena hal tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa Terdakwa telah mengambil peran sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan peran Terdakwa dalam perkara a quo merupakan sebagai seorang perantara dalam jual beli, maka terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa jika terdakwa haruslah dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

- Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai istri dan 2 orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu Permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang memberatkan atau meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) shaset plastik warna bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto kurang lebih 1,28 gram;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih keabu-abuan dengan Nomor seri 1: 357297080964829, nomor seri 2: 357297080964837;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulang tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk VIXION berwarna biru kombinasi putih Nopol DP 6356 CF;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya meminta agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudari Jasniati (istri terdakwa), dan oleh Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pensihat Hukum terdakwa karena dalam ketentuan Pasal 101 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk VIXION berwarna biru kombinasi putih Nopol DP 6356 CF, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 101 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dipahami secara *Letterlijk* atau terpaku pada apa yang tertulis dalam teks tersebut, namun membaca norma hukum harus dilakukan dengan pemahaman secara tekstual dan kontekstual dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Karena jika menerapkan Pasal 101 Ayat (1) UU Narkotika tersebut secara tekstual maka barang bukti narkotika dalam perkara ini harus pula dirampas/dilelang untuk negara sedangkan UU Narkotika telah memberikan batasan yang ketat bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga penetapan barang bukti narkotika agar dirampas untuk negara menjadi tidak relevan. Begitupun dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk VIXION berwarna biru kombinasi putih Nopol DP 6356 CF, harus pula memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan, dimana dalam perkara ini barang bukti tersebut telah diajukan permohonan pinjam pakai oleh Istri Terdakwa (selaku pemohon) dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan pemohon, dan barang bukti tersebut digunakan untuk bekerja sehari-hari. Dengan pertimbangan tersebut serta memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk VIXION berwarna biru kombinasi putih Nopol DP 6356 CF selayaknya dikembalikan kepada Jusniati (Istri Terdakwa) melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Juliansyah Alias Anca Bin Teri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shaset plastik warna bening berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto kurang lebih 1,28 gram;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih keabu-abuan dengan Nomor seri 1: 357297080964829, nomor seri 2: 357297080964837;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk VIXION berwarna biru kombinasi putih Nopol DP 6356 CF;

Dikembalikan kepada Jasniati melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Zulkifli Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Afrizal Rinjani Samudra Arsad, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

Rida, S.H., M.H.